




**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 25**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 25 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUKTI SARI  
KECAMATAN TAPUNG**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2021**



SALINAN

# **BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 25 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUKTI SARI  
KECAMATAN TAPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBDes) Kabupaten Kampar telah melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung dan telah menyusun rancangan penetapan dan penegasan Batas Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 45 tahun 2016 pasal 9 ayat (3) batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan Peraturan Bupati/ Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN  
BATAS DESA MUKTI SARI KECAMATAN TAPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.



BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Mukti Sari dalam wilayah Kecamatan Tapung

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Wilayah Administrasi Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung seluas  $\pm$  971,443 Hektar, dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Indra Sakti dan Desa Tri Manunggal
  - b. batas timur : Desa Tri Manunggal
  - c. batas selatan : Desa Pantai Cermin dan Desa Tri Manunggal
  - d. batas barat : Desa Indra Sakti dan Desa Pantai Cermin
- a. Dimulai dari TK.14.01.10.2004 - 10.2006 - 001 di sudut blok 23 M/L pada Koordinat  $101^{\circ}7' 38.998''$  BT dan  $0^{\circ}43' 41.265''$  LS, ke arah timur mengikuti jalan kebun sampai ke TK.14.01.10.2004 - 10.2011 - 002 di sudut blok 23 M pada koordinat  $101^{\circ}8' 11.368''$  BT dan  $0^{\circ}43' 41.628''$  LS;
  - b. Dari TK.14.01.10.2004 - 10.2011 - 002 menuju kearah selatan mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.10.2004 - 10.2006 - 10.2002 - 003 di sudut blok 11 M pada koordinat  $101^{\circ}7' 40.058''$  BT dan  $0^{\circ}42' 10.996''$  LS, selanjutnya kearah Timur sampai di PBU. 14.01.10.2004 - 10.2002 004 di Jalan Poros pada Koordinat  $101^{\circ}7' 56.045''$  BT dan  $0^{\circ}41' 57.194''$  LS.

- c. Dari PBU. 14.01.10.2004 – 10.2002 004 kearah Selatan sampai di TK. 14.01.10.2004 - 10.2002 - 005 di Ujung Jalan Seruling 3 pada koordinat  $101^{\circ}7' 56.382''$  BT dan  $0^{\circ}41' 16.933''$  LS, selanjutnya kearah Timur mengikuti jalan sampai di PBU. 14.01.10.2004 – 10.2002 – 10.2011 010 di Ujung Jalan Seruling 12 pada Koordinat  $101^{\circ}9' 8.934''$  BT dan  $0^{\circ}40' 52.016''$  LS;
- d. Dari PBU. 14.01.10.2004 – 10.2002 – 10.2011 010 menuju kearah Utara mengikuti Jalan sampai di PBU. 14.01.10.2004 – 10.2011 011 di Jalan Seruling 12 pada koordinat  $101^{\circ}9' 8.406''$  BT dan  $0^{\circ}41' 57.885''$  LS, selanjutnya ke Timur sampai di TK. 14.01.10.2004 – 10.2011 – 012 di Sudut Blok 9 P pada Koordinat  $101^{\circ}9' 16.833''$  BT dan  $0^{\circ}41' 57.989''$  LS;
- e. Dari TK. 14.01.10.2004 – 10.2011 – 012 menuju kearah utara mengikuti jalan kebun sampai di TK. 14.01.10.2004 – 10.2011 – 013 di Sudut Blok 15 O pada koordinat  $101^{\circ}9' 16.571''$  BT dan  $0^{\circ}42' 50.075''$  LS, Selanjutnya kearah Barat mengikuti jalan sampai di PBU. 14.01.10.2014 - 10.2011 014 di Sudut Blok 17 M pada koordinat  $101^{\circ}8' 11.801''$  BT dan  $0^{\circ}42' 49.516''$  LS.

#### BAB IV

#### PETA BATAS DESA

##### Pasal 4

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 5**

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 14 Juli 2021

**BUPATI KAMPAR,**

ttd

**CATUR SUGENG SUSANTO**

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 14 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KAMPAR,**

ttd

**YUSRI**


**BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 25**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**KHAIRUMAN, SH**

**Pembina**

**Nip. 19671021 200012 1001**







LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR : 25 Tahun 2021  
 TANGGAL : 14 Juli 2021


**PETA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**  
**DESA MUKTISARI**  
 RODE DESA : 14.01.10.2004  
**KECAMATAN TAPUNG**  
**KABUPATEN KAMPAR**



SKALA 1 : 25.000



**DIAGRAM LOKASI**



- PROJEKSI** : TRANSVERSE MERCATOR  
**SISTEM GRID** : GRID GEODASIS DAN GRID UTM  
**DATUM HORIZONTAL** : WGS 1984 - ZONE 47 N
- Sumber Peta :**  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia - BIG Tahun 2017;  
 2. SK Gubernur Kepulauan Riau Diarah 761 Riau No. 443 Tahun 1998;  
 3. Citra Satelit Spot 52 Tahun 2013, 2016;  
 4. Berita Acara Rapat Panitia Batas Desa Kecamatan Tapung.

**Legenda**

- Batas Desa (Luas = ± 971,433 Ha)
- Pilar Batas Utama (PBU)
- Titik Kartometrik (TK)
- Kantor Desa
- Sungai
- Jalan Arteri, Jalan Kolektor
- Jalan Lain, Jalan Lokal, Jalan Setapak

NO TITIK	NAMA TITIK	X	Y	Keterangan
PBU 04	PBU 14.01.10.2004 - 10.2002.004	101° 7' 56,045" E	0° 41' 52,194" N	Jalan Poros
PBU 10	PBU 14.01.10.2004 - 10.2002 - 10.2011.010	101° 9' 8,934" E	0° 42' 52,015" N	Ujung Seranding 12
PBU 11	PBU 14.01.10.2004 - 10.2011.011	101° 9' 8,406" E	0° 41' 52,885" N	Seranding 12
PBU 14	PBU 14.01.10.2004 - 10.2011.014	101° 8' 11,800" E	0° 42' 48,510" N	Sudut 17 M
TK 01	TK 14.01.10.2004 - 10.2006 - 001	101° 7' 38,998" E	0° 41' 41,265" N	Sudut 23 M
TK 02	TK 14.01.10.2004 - 10.2011 - 002	101° 8' 11,368" E	0° 41' 41,638" N	Sudut 23 M
TK 03	TK 14.01.10.2004 - 10.2006 - 10.2002 - 003	101° 7' 40,058" E	0° 42' 10,896" N	Sudut 11 M
TK 05	TK 14.01.10.2004 - 10.2002 - 005	101° 7' 56,827" E	0° 41' 16,933" N	Ujung Seranding 3
TK 12	TK 14.01.10.2004 - 10.2011 - 012	101° 9' 16,833" E	0° 41' 52,889" N	Sudut 18 M
TK 13	TK 14.01.10.2004 - 10.2011 - 013	101° 9' 36,521" E	0° 42' 50,075" N	Sudut 15 O

**BUPATI KAMPAR**  
**CATUR SUGENG SUSANTO**

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR